



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 247 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI GERAKAN TERPADU PENERTIBAN
KOPERASI ILEGAL DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 72 ayat (2) huruf a, dan Dalam Rangka mempercepat perwujudan masyarakat Ngawi yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penertiban koperasi yang ilegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Terpadu Penertiban Koperasi Ilegal di Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Gerakan Terpadu Penertiban Koperasi Ilegal di Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Gerakan Terpadu Penertiban Koperasi Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi koperasi di Kabupaten Ngawi;
 - b. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi pengembangan koperasi di Kabupaten Ngawi;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, penertiban koperasi ilegal Kabupaten Ngawi;
 - d. mempersiapkan rumusan kebijakan koperasi tangguh di Kabupaten Ngawi;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan gerakan terpadu penertiban koperasi ilegal di Kabupaten Ngawi; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penertiban koperasi ilegal di Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Oktober 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Tim Koordinasi Gerakan Terpadu
Penertiban Koperasi Ilegal yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/299 /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 2 Oktober 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI GERAKAN TERPADU
PENERTIBAN KOPERASI ILEGAL DI KABUPATEN NGAWI**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Pengarah Ketua Sekretaris Anggota:	Bupati Ngawi Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi a. Sekretaris Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi e. 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO